

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Bentuk hukum pernikahan dapat dilihat dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Secara umum, hukum pernikahan tersebut meliputi apa yang harus, boleh, atau dilarang dilakukan oleh para pihak sebelum melakukan pernikahan, ketika berlangsungnya pernikahan dan pasca berakhirnya pernikahan.

Dalam pernikahan ada syarat yang mesti terpenuhi sebelum adanya ijab kabul yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yaitu mahar. Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Mahar (maskawin) dalam istilah fiqih, dipakai perkataan: "*shadaq*", *nihlah* (pemberian), *ujr* (upah), dan *faridhah* (kewajiban). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahar ialah pemberian wajib berupa mas, barang atau uang dari pihak laki-laki kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah (Rehaini, 2022). Secara terminologi, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri

sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi calon istri. Hal ini disyariatkan sebagai bukti bahwa



agama Islam sangat memuliakan wanita, juga sebagai wujud nyata keseriusan laki-laki yang hendak menikahi wanita pujaannya. Para ulama juga sependapat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Mahar ini diberikan pada saat akad nikah dilangsungkan (Cahyadi, 2000). Mahar juga disebutkan dalam QS. An-Nisa' 4: Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 4)

Mahar merupakan suatu unsur yang penting dalam pernikahan. Oleh karena itu, istri memiliki wewenang penuh untuk menetapkan besarnya mahar itu kepada calon suaminya dan walinya (Abdul, 2003). Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas pemberian mahar. Meskipun sedikit pemberian mahar tersebut wajib ditunaikan, pada dasarnya penentuan mengenai jumlah, bentuk, jenis mahar tidak diatur oleh hukum, Sehingga tidak ada batasan jumlah mahar yang

diberikan oleh calon suami dan bentuk serta jenis mahar tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak (Rofiq, 2018).

Adapun dasar wajibnya menyerahkan mahar itu yaitu tercantum pada (Q.S An-Nisa /4:4), yang dimaksud adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha memengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama, *massage* yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur paksaan (Hasan, 2016).

Pelaksanaan pernikahan yang telah diatur oleh agama juga tidak terlepas dari kultur sosial masyarakat yang terkadang masih dilestarikan. Adat merupakan kultur sosial masyarakat dengan hukum yang tidak tertulis tapi masih mempunyai tradisi adat pernikahan di daerahnya masing-masing, salah satu contoh tradisi kebudayaan nasional kita yang masih hidup adalah adat pernikahan suku Batak yang salah satunya terdapat di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan.

Suku Batak merupakan keturunan kelompok Melayu Tua (Proto Melayu) yang berasal dari daratan Asia Selatan dan menetap di wilayah Sumatera utara. Masyarakat suku Batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara patrilineal, yaitu melihat anggota keluarga menurut garis ayah. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok kekerabatan yang menganut garis keturunan dari

ayah dan menetap pada suatu kesatuan wilayah permukiman yang dikenal dengan huta (Dea, 2022).

Realisasi kehidupan masyarakat suku Batak dapat dilihat dalam bentuk pernikahan. Sebelum melakukan pernikahan terdapat banyak keragaman budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Sebuah tradisi hadir sebagai aturan yang dapat membuat masyarakat tumbuh dan berkembang dalam mengembangkan kepribadian di masyarakat. Namun, tradisi pada saat ini sudah jauh berbeda dari sebelumnya karena pada saat ini tradisi yang ada dijadikan ukuran kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus-menerus, sehingga perlu adanya pergerakan agar tidak terjadi diskriminasi adat yang telah terjadi selama ini. Penerapan pergerakan perlu diterapkan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun proses pergerakan yang penulis ambil yaitu pergerakan *hatobangon* dan sidang adat dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di adat pernikahan Mandailing.

Penggerakan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat ini hadir di masyarakat Kampung VII Kecamatan Rao Selatan dikarenakan adat yang sedang berlangsung itu sudah melenceng dari tujuan yang telah dibuat oleh pemuka adat terdahulu. Oleh karena itu, pergerakan ini hadir untuk meluruskan adat *tuhor*, dimana pergerakan ini melibatkan beberapa aspek yaitu pemuka adat, alim ulama, dan orang-orang yang dituakan di

kampung tersebut. Awal mulanya adat *tuhor* ini hadir sebagai bukti penghormatan laki-laki terhadap perempuan karena telah berniat ingin meminang perempuan tersebut, bukan untuk menjadi beban bagi seorang laki-laki dalam menikah, tapi akhir-akhir ini adat ini telah menjadi beban bagi seorang laki-laki untuk menikah karena telah disalahgunakan oleh masyarakat Kampung VII. Banyak masyarakat yang menganggap *tuhor* ini adalah segala-galanya dan itu adalah sebuah ajang untuk berlomba-lomba di dalam meninggikan nilai *tuhor* yang harus dikeluarkan oleh laki-laki di dalam pernikahan. sehingga banyak laki-laki yang susah untuk menikah dikarenakan permintaan-permintaan dari keluarga calon mempelai perempuan yang kadangkala tidak masuk akal dan di luar kemampuan keluarga laki-laki tersebut. Oleh karena itu, penggerakan ini hadir untuk meluruskan adat itu kembali agar sesuai dengan tujuan adat yang semula.

Penerapan penggerakan perlu diterapkan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Adapun proses penggerakan yang penulis ambil yaitu menurut Wahyu Ilaihi sebagai berikut:

1. Pemberian Motivasi

Pemberian motivasi diartikan sebagai kemampuan seseorang manager atau pimpinan *hatobangon* dan sidang adat dalam memberikan sebuah kegairahan pengertian dan kegiatan, sehingga bawahannya mampu untuk mendukung serta bekerja secara ikhlas dan giat untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya.

2. Melakukan Bimbingan

Bimbingan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan *hatobangon* dan sidang adat yang dapat menjamin terlaksananya tugas sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.

3. Menjalin Hubungan (Koordinasi)

Organisasi merupakan organisasi yang berbentuk sebuah tim atau kelompok dimana semua kegiatannya akan bersentuhan langsung dengan bawahannya. Sebuah tim merupakan kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama.

4. Penyelenggaraan Komunikasi

Suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis.

Proses yang dijelaskan diatas dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan di rumah adat perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan dalam kegiatan pembahasan mengenai diskriminasi di dalam pemberian *tuhor* di adat pernikahan Mandailing. Namun pada realisasi pelaksanaannya penggerakan *hatobangon* dan sidang adat di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan belum sesuai dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Kampung VII.

Berdasarkan hasil diskusi yang penulis lakukan dengan pimpinan penggerakan *hatobangon* dan sidang adat pada tanggal 2 Mei 2025 yakni Khairul Amri menyatakan bahwa:

“Kegiatan penggerakan *hatobangon* dan sidang adat untuk meluruskan penyimpangan adat yang masih diterapkan oleh masyarakat Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan. Awal mula permasalahannya terjadi menurut Bapak Khairul Amri dikarenakan pandangan masyarakat yang berubah yang awal mulanya *tuhor* ini dibuat sebagai bukti penghargaan keluarga mempelai laki-laki terhadap keluarga mempelai perempuan yang tidak dilihat dari aspek apapun, tapi akhir-akhir ini *tuhor* telah menjadi konflik didalam pelaksanaan pernikahan karena telah menjadi sebuah ajang perlombaan yang dilihat dari aspek tingkat pendidikan, keturunan, kasta, dan material. Sehingga penggerakan ini dibuat pada tahun 2015 sebagai sebuah kegiatan untuk menghilangkan diskriminasi yang sedang berlangsung Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan.”

Penulis melakukan diskusi lanjutan bersama pimpinan divisi agama Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan pada tanggal 9 Mei 2025 yakni Khalifah Hasan Harahap menyatakan bahwa:

“Dalam kegiatan pelaksanaan penggerakan *hatobangon* dan sidang adat ini memang betul-betul melibatkan kami dari divisi keagamaan, tetapi terdapat kekurangan bimbingan dari pimpinan penggerakan *hatobangon* dan sidang adat sehingga sampai saat ini masalah diskriminasi *tuhor* ini belum menemukan titik penyelesaiannya. Selain daripada kurangnya bimbingan dari pimpinan penggerakan *hatobangon* dan sidang adat, masalah lain juga hadir dari segi minimnya pengetahuan agama dari masyarakat Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, sehingga mereka menganggap *tuhor* ini merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Dimana keluarga mempelai perempuan tidak segan untuk membatalkan atau menunda keberlangsungan pernikahan tersebut apabila nilai *tuhor* tidak sesuai dengan permintaan keluarga perempuan.”

Berdasarkan kedua hasil diskusi di atas, dan penulis lakukan beberapa permasalahan diantaranya: Pertama, dari segi pemberian motivasi, bahwa kurangnya motivasi dari pimpinan penggerakan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat kepada bawahannya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan diskriminasi

pemberian *tuhor* ini. Terbukti dari realisasi yang telah terjadi tidak menimbulkan perubahan yang besar di dalam permasalahan diskriminasi ini. Kedua, dari segi bimbingan, dalam pelaksanaan kegiatan penggerakan *hatobangon* dan sidang adat yang dilakukan oleh pimpinan penggerakan *hatobangon* dan sidang adat bahwa pada pelaksanaan kegiatan ini terdapat kurangnya bimbingan dari pimpinan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat terhadap bawahannya, sehingga bawahannya merasa kurang memahami kegiatan yang akan dilaksanakan. Ketiga, dari segi menjalin hubungan pimpinan *hatobangon* dan sidang adat kurang menjalin hubungan dengan bawahannya sehingga bawahannya merasa tidak mendapatkan pendekatan yang baik dari pimpinan *hatobangon* dan sidang adat. Keempat, penyelenggaraan komunikasi pimpinan penggerakan *hatobangon* dan sidang adat kurang baik dalam melaksanakan komunikasi dengan bawahannya sehingga sering terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan kesalahpahaman antar pimpinan dengan bawahan yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan paparan di atas, penulis termotivasi untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana penggerakan yang dilakukan oleh pimpinan penggerakan *hatobangon* dan sidang adat dalam menghilangkan diskriminasi dengan judul **“Penggerakan Perkumpulan *Hatobangon* Dan Sidang Adat Dalam Menghilangkan Diskriminasi Pemberian *Tuhor* Di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana pergerakan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan?”**

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pemberian motivasi oleh pimpinan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat kepada bawahan dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan.
2. Pemberian bimbingan oleh pimpinan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat kepada bawahan dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan.
3. Koordinasi oleh pimpinan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat kepada bawahan dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung.
4. Penyelenggaraan komunikasi oleh pimpinan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat kepada bawahan dalam

menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan penulis di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemberian motivasi pimpinan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat kepada bawahan dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan.
2. Mengetahui pemberian bimbingan oleh pimpinan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat kepada bawahan dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan.
3. Mengetahui koordinasi oleh pimpinan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat kepada bawahan dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan.
4. Mengetahui penyelenggaraan komunikasi oleh pimpinan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat kepada bawahan dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S.Sos) pada prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.
2. Menambah serta ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang penelitian pergerakan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan.
3. Sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan tentang pergerakan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan.
4. Memberikan informasi dan sumbangan saran bagi *hatobangon* dan sidang adat dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan agar berjalan lebih baik lagi.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul dalam pembahasan ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan arti kata yang terdapat pada judul sebagai berikut:

Penggerakan	Penggerakan merupakan seluruh proses pemberian motivasi kepada bawahan dengan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan suka rela demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien (Uswatun, 2021).
Diskriminasi	Penggerakan yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat dengan tujuan agar dapat diterima dilingkungan masyarakat setempat.
<i>Tuhor</i>	Sebagaimana dalam adat Mandailing <i>tuhor</i> merupakan pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang ditetapkan dengan perjanjian adat. Sedangkan di daerah Batak, <i>tuhor</i> itu disebut dengan <i>sinamot</i> atau uang jujur.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah penggerakan perkumpulan yang dilaksanakan oleh *hatobangon* dan sidang adat dalam menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan, yang meliputi pemberian motivasi, bimbingan, koordinasi, dan penyelenggaraan komunikasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : Berisikan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yang mencakup pengertian dakwah dan usaha dakwah dalam mencegah terjadinya diskriminasi dalam pemberian *tuhor* di adat pernikahan mandailing, serta metode dakwah yang dilakukan untuk mencegah diskriminasi tersebut dan proses dalam mencegah diskriminasi ini.

BAB III : Berisikan tentang metodologi penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Berisikan hasil penelitian yang merupakan pembahasan dari hasil penyusunan skripsi. Peneliti membahas tentang pergerakan yaitu pemberian motivasi, bimbingan, koordinasi, dan penyelenggaraan komunikasi dalam kegiatan perkumpulan *hatobangon* dan sidang adat dalam

menghilangkan diskriminasi pemberian *tuhor* di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan.

BAB IV : Merupakan penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
P A D A N G